

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penanganan limbah industri adalah suatu proses untuk mengelola limbah yang dihasilkan oleh industri agar tidak mencemari lingkungan dan dapat dimanfaatkan kembali. Limbah industri dapat berupa limbah padat, cair, atau gas. Munculnya limbah industri karena adanya aktivitas produksi dan konsumsi manusia yang semakin meningkat seiring dengan berkembangnya teknologi dan ekonomi. Produksi barang dan jasa oleh industri menghasilkan limbah sebagai produk sampingan yang harus dikelola dengan baik agar tidak merusak lingkungan dan kesehatan manusia. Pada awalnya pengelolaan limbah industri tidak menjadi perhatian utama karena dianggap sebagai hal yang tidak begitu penting. Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah dan jenis limbah industri, serta dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, perhatian terhadap pengelolaan limbah semakin meningkat.

Hal ini tercermin dalam berbagai peraturan dan regulasi pemerintah yang mengatur pengelolaan limbah industri. Salah satunya adalah Pasal 65 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan (1) Setiap orang memiliki hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia, dan (2) Setiap orang berhak memperoleh pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, partisipasi, dan keadilan dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kini, pengelolaan limbah industri menjadi hal yang sangat penting dan mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, baik pemerintah, industri, maupun masyarakat. Pengelolaan limbah yang baik dan efektif dapat

menjaga kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup, serta mendorong pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Limbah yang dihasilkan oleh industri kayu lapis berasal dari proses pengolahan kayu lapis atau *plywood*. Limbah ini terdiri dari dua jenis, yaitu limbah cair dan limbah padat. Limbah cair meliputi tanin, potongan kayu, serbuk gergaji, *veneer* basah dan kering, kupasan kulit kayu, serta air dari proses pencucian. Sebelum dibuang, limbah cair harus diproses terlebih dahulu dengan sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), yang memastikan bahwa pembuangan air limbah memenuhi standar baku mutu. Penetapan standar baku mutu air limbah untuk pembuangan ke badan air permukaan dapat dilakukan dengan merujuk pada Pasal 131 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, yang mempertimbangkan ketersediaan teknologi pengolahan air limbah dan pertimbangan ekonomi.²

Sedangkan limbah padat dari hasil pengolahan industri *plywood* berupa serbuk kayu, potongan finis, kulit kayu, dan limbah lem perekat (B3). Limbah lem perekat mengandung bahan-bahan kimia seperti formaldehida, fenol, dan lignin, yang jika dibuang ke lingkungan tanpa pengolahan yang tepat maka akan mencemari dan membahayakan lingkungan serta kesehatan manusia. Selain itu, tempat penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun juga perlu diperhatikan, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 mengenai Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menetapkan bahwa tempat penyimpanan limbah B3 harus memenuhi persyaratan fasilitas penyimpanan limbah tersebut. Lokasi penyimpanan

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 131 Ayat (3)

harus berada di bawah kendali pihak terkait, dan limbah padat B3 harus disimpan dalam wadah yang sesuai dan tertutup rapat, limbah B3 harus disimpan sementara waktu yang sesingkat mungkin dan diangkut ke tempat pengolahan limbah B3 setelah $\frac{3}{4}$ penuh atau paling lambat 6 bulan.

Fiqhul bi'ah dalam bahasa arab, yang mengacu pada kelestarian lingkungan hidup. *Fiqh* dalam bahasa Arab berarti pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Fiqih lingkungan (*fiqhul bi'ah*) mengacu pada aturan-aturan Islam yang didasarkan pada dalil-dalil terperinci mengenai perilaku manusia terhadap lingkungannya. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi penduduk bumi dan mencegah terjadinya kerusakan. Fiqih lingkungan adalah pengetahuan atau tuntunan syariat yang berkaitan dengan masalah-masalah ekologi dan digunakan untuk mengkritik perilaku manusia yang cenderung merusak dan mengeksploitasi lingkungan.³ Dalam pandangan fiqh lingkungan, penanganan limbah industri harus sesuai dengan prinsip-prinsip islam yang melindungi lingkungan dan kesehatan manusia. Seperti yang kita tahu bahwa limbah merupakan hasil sisa dari proses produksi yang tidak terpakai. Selain itu, terdapat limbah yang dapat didaur ulang kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat namun ada juga yang hanya dibuang tidak dapat didaur ulang kembali.

PT. Sukses Mitra Sejahtera merupakan sebuah perusahaan *manufacture* yang bergerak dibidang industri kayu lapis (*plywood*) yang beroperasi sejak tahun 2010. Pabrik ini berada di Desa Krandang Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dan kantor

³ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ushul al-Fiqh*, 1978, Kuwait, Dar al-Qalam, hlm. 15

operasional berada di Surabaya.⁴ Dalam proses produksinya PT. Sukses Mitra Sejahtera menghasilkan 2 jenis limbah seperti industri *plywood* pada umumnya yaitu limbah padat dan limbah cair. Salah satu limbah padat yang saat ini masih menjadi PR bagi PT. Sukses Mitra Sejahtera adalah limbah kulit kayu. Limbah kulit kayu yang apabila pada musim panas banyak dimanfaatkan oleh warga sekitar sebagai kayu bakar dan juga bahan bakar boiler. Namun, apabila musim penghujan tiba maka limbah kulit kayu hanya dijadikan bahan urug lahan, hal ini akan menimbulkan bau yang tidak sedap.⁵

Oleh karena itu, pengelolaan limbah industri *plywood* perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan kesehatan manusia. Berdasarkan uraian diatas, peneliti terdorong untuk meneliti tentang penanganan limbah industri *plywood* dengan segala problematikanya. Untuk itu dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“PENANGANAN LIMBAH INDUSTRI *PLYWOOD* DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN FIQIH *BI’AH*”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana penanganan dan pengelolaan limbah industri *plywood* di PT. Sukses Mitra Sejahtera di Desa Krandang Kecamatan Kras Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap penanganan limbah industri *plywood* di PT. Sukses Mitra Sejahtera?
3. Bagaimana tinjauan fiqih *bi’ah* terhadap penanganan limbah industri *plywood* di PT. Sukses Mitra Sejahtera?

⁴ AD Faridningrum, “Pengaruh Rekrutmen dan Seleksi terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Sukses Mitra Sejahtera Kediri”, *Skripsi*, Surabaya, UPN Veteran Jawa Timur, 2021

⁵ Hasil Observasi di PT. Sukses Mitra Sejahtera pada tanggal 14 Juli 2023

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian masalah diatas, peneliti memiliki tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan penanganan dan pengolahan limbah industri di PT. Sukses Mitra Sejahtera.
2. Untuk menganalisis penanganan limbah industri ditinjau dari hukum positif.
3. Untuk menganalisis penanganan limbah industri ditinjau dari fiqih *bi'ah*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan, baik dari segi teori maupun praktik :

1. Manfaat Secara Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam meningkatkan pengetahuan tentang penanganan limbah dan cara pengelolannya. Dengan mengurangi dampak negatif limbah terhadap lingkungan, PT. Sukses Mitra Sejahtera dapat meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Manfaat bagi PT. Sukses Mitra Sejahtera

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai kerangka acuan untuk mengetahui metode pengolahan limbah yang tepat, dengan demikian PT. Sukses Mitra Sejahtera dapat mengurangi dampak negatif limbah terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

b. Manfaat bagi masyarakat

Dengan melakukan penanganan limbah industri *plywood* yang tepat, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif limbah terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, serta meningkatkan kesadaran

masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan kesehatan manusia.

c. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi ilmu dan dapat meningkatkan pengetahuan tentang penanganan limbah, meningkatkan keterampilan penelitian, serta memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Penanganan Limbah

Menurut Hieronymus Budi Santoso, limbah adalah bahan yang dibuang atau terbuang dari suatu sumber akibat aktivitas manusia atau proses alam, dan tidak memiliki nilai ekonomi, bahkan bisa memiliki nilai ekonomi negatif. Penanganan limbah adalah proses pengelolaan limbah yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Penanganan ini mencakup pengurangan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir limbah. Tujuannya adalah menghasilkan limbah yang tidak menimbulkan kerugian atau masalah bagi masyarakat serta mencegah pencemaran lingkungan.⁶

b. Limbah Industri

Menurut Cahyono Budi Utomo, limbah adalah zat atau benda yang muncul sebagai hasil dari aktivitas manusia dan tidak lagi digunakan. Limbah industri mencakup semua jenis bahan sisa atau buangan yang dihasilkan dari proses industri. Jika tidak diolah

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

dengan benar, limbah industri dapat menjadi berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia.⁷ Limbah industri terdiri dari beberapa jenis, yaitu limbah cair, limbah padat, limbah gas, dan limbah uap. Limbah padat adalah sisa dari kegiatan industri atau aktivitas domestik yang berbentuk padat. Limbah padat terdiri dari bahan organik dan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi, dan dapat berupa padatan, lumpur, atau bubur yang dihasilkan dari suatu proses pengolahan.⁸

c. Industri *Plywood*

Industri yaitu suatu bidang ekonomi yang berhubungan dengan produksi barang atau jasa yang bersifat massal. Industri melibatkan proses pengolahan bahan setengah jadi menjadi barang jadi atau produk yang dapat digunakan oleh masyarakat.⁹ Industri *plywood* merupakan industri yang berfokus pada produk-produk berbahan dasar *plywood*. Dalam hal ini industri *plywood* melibatkan proses pembuatan *plywood*, yang meliputi memilih kayu yang tepat, pemotongan kayu menjadi lembaran tipis, perekatan lembaran kayu, penghalusan permukaan, dan pemotongan. Selanjutnya produk *plywood* ini dapat digunakan dalam berbagai aplikasi di berbagai sektor industri.

d. Hukum Positif

⁷ Heryando Palar, *Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat*, 2004, Jakarta, Rineka Cipta

⁸ Latar Muhammad Arief, *Pengolahan Limbah Industri Dasar-Dasar Pengetahuan dan Aplikasi di Tempat Kerja*, 2016, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm. 47-48.

⁹ I Made Sandi, *Republik Indonesia Geografi Regional*, 2010, Jakarta, Puri Margasari

Hukum positif adalah kumpulan peraturan dan norma hukum yang berlaku di suatu negara atau wilayah pada waktu tertentu. Dalam konteks ini, terdapat beberapa peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan penanganan limbah industri *plywood*, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.¹⁰
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹¹
 - 4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- e. Fiqih *Bi'ah*

Fiqih lingkungan hidup, juga dikenal sebagai *fiqhul bi'ah* dalam Bahasa Arab, merupakan aturan-aturan dalam Islam yang berasal dari bukti-bukti yang rinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan umum penduduk bumi dan mencegah kerusakan. Menurut Dr. Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa fiqih sangat memperhatikan isu-isu lingkungan hidup, yang

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

tercermin dalam pembahasan-pembahasan dalam literatur fiqh klasik, seperti kebersihan, pengembangan lahan tidur, penggunaan lahan untuk kepentingan bersama, dan topik-topik lain yang terkait dengan lingkungan yang ada di sekitar manusia.¹²

2. Penegasan Operasional

Penanganan limbah industri perlu diperhatikan karena dapat mencemari lingkungan jika tidak ditangani dengan benar. Dalam penelitian ini diperlukan adanya penanganan limbah industri *plywood* sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Selain itu, pengelolaannya juga harus dikelola dengan baik dan benar agar tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan seperti pencemaran air, tanah dan udara. Maka penanganan dan pengelolaan limbah industri *plywood* di PT. Sukses Mitra Sejahtera perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek hukum positif dan juga fiqh *bi'ah* agar tercipta keberlanjutan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang terarah dan sistematis terkait pembahasan yang ada dalam skripsi ini, maka dibuatlah sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan. Didalam pendahuluan ini memuat latar belakang, fokus penelitian/rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II, Kajian pustaka. Yang terdiri dari kajian penelitian yang dapat digunakan sebagai bahan analisa dalam membahas objek penelitian. Dalam bab II peneliti memaparkan tentang

¹² Mariatul Istiani dan Muhammad Roy Purwanto, Fiqh Bi'ah dalam Perspektif Al-Qur'an, Vol. 1, *At-Thullab Jurnal*, 2022

pengertian penanganan limbah, limbah industri, industri *plywood*, penanganan limbah dalam perspektif hukum positif dan fiqih *bi'ah*.

Bab III, Metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yang terdiri dari : pola/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV, Paparan data dan temuan penelitian pembahasan ini menguraikan tentang pembahasan yang sesuai dengan fokus penelitian dan sesuai dengan rumusan masalah, memuat tentang gambaran umum mengenai penanganan limbah industri *plywood* ditinjau dari hukum positif dan fiqih *bi'ah*.

Bab V, Pembahasan tentang hasil penelitian yang berisi diskusi hasil penelitian. Bahasan penelitian bab ini disusun sebagai bagian dari upaya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam fokus penelitian.

Bab VI, Bab Penutup yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran.